

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan (MARI) merupakan lembaga tinggi negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan terbebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara¹.

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, pengadilan agama memiliki tugas untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama².

Kewenangan mengadili di dalam peradilan merupakan suatu penentuan pengadilan mana yang memiliki wewenang memeriksa dan menyelesaikan perkara, sehingga ketika suatu perkara diajukan dapat diterima dan juga tidak ditolak karena alasan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Syarat formil sah nya gugatan salah satunya adalah adanya kewenangan mengadili, sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mengadili menyebabkan gugatan yang diajukan

¹ Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, (Lex Admnistratum, Vol. II, No.2, 2014).

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hlm 152.

tidak dapat diterima dengan alasan salah alamat ataupun tidak tepat sebagaimana kewenangan absolut serta kewenangan relatif pengadilan³.

Kewenangan mutlak (*absolute Competentie*) ialah kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, dalam arti perkara itu hanya dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama. Dalam bahasa Belanda disebut *Atribut Van Rechtsmacht* (kekuasaan kehakiman atribusi). Misalkan suatu perkara perceraian dalam perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam mutlak menjadi kewenangan daripada pengadilan agama dalam memeriksa serta mengadilinya⁴.

Kewenangan relatif (*relative competentie*) ialah kewenangan dalam mengadili perkara berdasarkan pada wilayah hukum atau daerah hukum (yuridiksi). Dalam bahasa Belanda disebut *Distribute Van Rechtsmacht* (kekuasaan kehakiman relatif). Kewenangan ini dikaitkan dengan tempat tinggal daripada pihak-pihak yang berperkara⁵.

Adapun kewenangan pengadilan agama salah satunya adalah menyelesaikan perkara dibidang perkawinan yang didalamnya terdapat penyelesaian harta bersama. Harta bersama merupakan harta kekayaan

³ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm.233.

⁴ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm.117.

⁵ *Ibid*, hlm 118.

yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan siapa yang mencari dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar⁶.

Harta bersama dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa harta gono gini merupakan harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri yang mana harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan yang dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Suami ataupun istri tidak boleh bertindak memindahkan ataupun menjual atas harta bersama tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak, karena harta bersama ini menjadi tanggung jawab bersama.

Dalam hukum perdata dijelaskan bahwa percampuran kekayaan ialah mengenai seluruh *pasisiva* dan *aktiva* yang dibawa oleh pihak suami atau istri ke dalam suatu perkawinan serta harta yang nantinya akan diperoleh dikemudian hari selama dalam ikatan perkawinan, dalam undang-undang kekayaan bersama tersebut dinamakan *gemeenschap*⁷.

Pada dasarnya Al-qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab hukum *fiqh* tidak mengatur secara jelas dan terperinci mengenai harta bersama, akan tetapi harta bersama dikaitkan dengan harta kekayaan yang diperoleh sepasang suami istri selama terikat dalam tali perkawinan dengan jalan *syirkah* antara suami serta istri, maka dengan itu terjadilah percampuran antara harta suami dan istri⁸.

Harta bersama diatur pula dalam Kompilasi hukum Islam sebagai peraturan yang terbaru mengenai perkara harta bersama. Adapun mengenai

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 123.

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 32.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm.109.

pembagian harta bersama ini sebagaimana tercantum pada Pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang menerangkan sebagai berikut :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”⁹.

Perkara yang diajukan ke Pengadilan perdata yang berbentuk tuntutan hak terdapat dua macam, yang pertama bisa berupa perkara yang didalamnya terdapat suatu konflik, yang kedua perkara yang didalamnya tidak terdapat suatu konflik. Tuntutan hak dapat berupa permohonan dan juga gugatan, Tuntutan hak yang mengandung sengketa dapat disebut permohonan, dimana pihak yang mengajukannya satu pihak saja, yaitu pemohon, maka produk putusannya adalah berupa suatu penetapan, sedangkan tuntutan hak yang didalamnya terdapat unsur sengketa dapat disebut gugatan, dalam gugatan paling sedikit didalamnya dua pihak yaitu terdiri dari penggugat dan tergugat, adapun produk putusannya berupa suatu putusan.

Dalam buku Ade Maman Suherman beliau mengutip mengenai hukum bahwasannya menurut Philips S. James hukum adalah seperangkat aturan yang memiliki tujuan untuk membimbing segenap masyarakat dalam berperilaku yang di mana aturan tersebut ditetapkan dan ditegakkan di antara masyarakat.¹⁰

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim didalam sebuah persidangan dengan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara ataupun para pihak yang bersengketa. Dalam pengertian lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan seorang hakim sebagai pejabat negara yang didalamnya diberikan kewenangan untuk itu, dan diucapkan didalam

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), hlm 29.

¹⁰ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 6.

sebuah persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum dengan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara ataupun sengketa para pihak yang bersangkutan¹¹.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim sebagai pejabat negara yang berwenang didalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri serta menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Sebagaimana putusan hakim yang diucapkan dalam proses sidang yang sifatnya terbuka untuk umum. Putusan pengadilan terdiri dari beberapa unsur putusan, salah satunya ialah pertimbangan hukum hakim¹².

Pertimbangan hukum hakim merupakan proses yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan serta kepastian hukum dari suatu putusan hakim, selain itu juga pertimbangan hukum nantinya menjadi nilai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara¹³.

Pertimbangan hukum hakim sudah seharusnya disikapi dengan ketelitian didalamnya. Karena ketika pertimbangan hukum hakim tidak disikapi dengan teliti didalamnya, kemungkinan putusan yang berdasarkan pertimbangan tersebut nantinya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung¹⁴.

Mengenai sikap hakim sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pasal 4 menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa setiap hakim di Indonesia memiliki pedoman tingkah laku yang harus dipegang teguh. Dalam persidangan disebutkan bahwa suatu

¹¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 136.

¹² Martana Nyoman A, *Buku ajar hukum acara dan praktek peradilan perdata*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016) hlm 34.

¹³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm 4.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm 140.

putusan harus memuat alasan hukum yang jelas juga dapat dimengerti, serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, yang dimana argumentasi tersebut harus sedemikian rupa diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan, demi menjamin sifat keterbukaan dan sebuah kepastian hukum didalam proses peradilan”.

Untuk mencapai lahirnya suatu kepastian hukum, maka hakim perlu menerapkan sikap konsisten dalam proses penerapan hukumnya dan penyelesaian setiap perkaranya, sehingga nantinya terdapat koherensi ataupun kesesuaian antar unsur putusan¹⁵.

Inkonsistensi putusan hakim dapat disebabkan beberapa faktor, yakni diantaranya faktor sosiologis dimana adanya rasa ketakutan dan kekhawatiran dari hakim di tengah-tengah masyarakat, kemudian faktor yuridis yang timbul karena adanya suatu pengaruh *dissenting opinion* (perbedaan pendapat hakim). Sebagaimana menurut Bagir Manan, bahwa *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.¹⁶

Akan tetapi apabila dalam pertimbangan hakim pada putusan ini tidak terdapat *dissenting opinion* (perbedaan pendapat hakim), karena majlis hakim sudah mencapai mufakat bulat, maka sudah seharusnya tidak akan terjadi inkonsistensi hakim¹⁷. Kemudian terdapat pula faktor filosofis yakni sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu bahwa konstitusi dijadikan dasar utama karena normanya yang hidup dan berjiwa.¹⁸

¹⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan negeri Gunungsitoli melalui <<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/kode-etik-hakim>>, data diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 07.14.

¹⁶ Bagir Manan, *Dissenting Opinion*, (Jakarta, IKAHI,2006) hlm.11

¹⁷Tri Sulistyowati, *Putusan Mahkamah Kontitusi dalam Judicial Reviw dan beberapa permasalahannya*, (Jurnal Hukum Prioris, Vol I, 2006)

¹⁸ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group 2012) hlm 41.

Majelis hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutus perkara nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp tidak menerapkan kesesuaian antara pertimbangan dan amar, hal tersebut terlihat pada pertimbangan hakim bagian akhir yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Pasal 97 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan tentang harta vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;”

“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dimana perolehan harta bersama didominasi oleh peran Penggugat karena status penghasilan Penggugat yang tetap, sedangkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap atau tidak menentu, yang mana hal tersebut ditandai dengan banyaknya pengakuan hutang Tergugat daripada pengakuan Tergugat tentang keuntungan dari pekerjaan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perolehan objek-objek harta bersama dalam perkara a quo lebih besar peran dan andil Penggugat dibandingkan dengan peran dan andil dari Tergugat dalam mengupayakan dana pada saat pembelian objek-objek harta bersama tersebut beserta yaitu tanahnya/objek sengketa dimaksud dalam perkara a quo dan fakta lain yang diperoleh dalam persidangan yaitu sikap dan sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga telah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) tanpa seizin dari Penggugat sedangkan beban tanggung jawab Penggugat yang jauh lebih besar dalam bertanggung jawab terhadap keluarga khususnya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu ketidakadilan, ketidakpatutan dan tidak proporsional jika harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pembagian harta bersama perkara a quo yang memenuhi unsur keadilan, unsur kepatutan dan proporsional adalah dengan melihat peran masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama serta beban tanggung jawabnya di dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga dalam perkara a quo adalah bertanggung jawab terhadap anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan mengambil sikap terhadap perkara a quo, adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian atas harta bersama untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian atas harta bersama untuk Tergugat. Sehingga makna pembagian harta bersama yang sesuai dengan bunyi Pasal 97 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang pada prinsipnya membagi harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, menurut pendapat Majelis Hakim dalam kasus/perkara a quo tidak patut tidak adil dan tidak tepat untuk diterapkan, dikarenakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana kewajiban-kewajiban yang esensial

tidak dipenuhi oleh Tergugat dan hak-hak Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat terabaikan;”

Bahwa pada intinya, hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan dan mengambil sikap terhadap bagian harta bersama untuk istri adalah $\frac{3}{4}$ sedangkan untuk suami $\frac{1}{4}$ dikarenakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Inpres RI nomor 1 tahun 1991 yang menerangkan bahwa :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”¹⁹.

Demikian Pasal tersebut menurut majelis hakim tidak adil, tidak patut, serta tidak proporsional untuk diterapkan pada perkara a quo, karena keadaan rumah tangga yang tidak berjalan dengan semestinya sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan perkawinan, namun akan tetapi di dalam amar putusannya majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian dan menolak sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut : Sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di RT.V/RW.II, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 593/08/SKAT-MKR/V/Agraria yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Mei 1989 atas nama Baihaqi yang dibeli dari Iskandar, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara: 6 meter, berbatasan dengan: H. Ach.Zaini.M;
 - b. Sebelah Selatan: 6 meter, berbatasan dengan: GangFamili;
 - c. Sebelah Timur: 9 meter, berbatasan dengan: Iskandar;
 - d. Sebelah Barat: 9 meter, berbatasan dengan: H. Berlian/H. Saniah;
3. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama dimaksud pada dictum angka/ nomor (2) di atas adalah hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian harta bersama adalah hak Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi yang menguasai harta bersama tersebut pada dictum angka/ nomor (2) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan dictum angka/nomor (3) di atas, atau apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara naturadapat dilakukan penjualan di depan Kantor Lelang Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi mengenai uang paksa atau Dwangsom;
6. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017) hlm 29.

Bermula dari kasus yang sudah disampaikan penulis di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : ***“Tinjauan Hukum Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 245/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Tentang Sengketa Harta Bersama”***.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan empat masalah penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimana Penerapan hukum formil dan materil dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor? 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan hukum formil dan materil dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor? 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan riset untuk penelitian selanjutnya pada pengembangan kajian praktek peradilan agama, dan diharapkan dapat menambah wawasan cakrawala ilmu pengetahuan bagi masyarakat di bidang hukum acara perdata pada umumnya dan hukum keluarga atau hukum perkawinan pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Lembaga Peradilan

Menjadi masukan untuk pengadilan terutama pengadilan agama terkait mengenai tinjauan dan akibat hukum putusan Nomor: 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang sengketa harta bersama.

b. Masyarakat

Memberikan informasi secara menyeluruh terkait Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 245/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Tentang Sengketa Harta Bersama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Dimana tinjauan pustaka dapat berfungsi supaya terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian.²⁰ Sepengetahuan penulis belum ditemukan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang mengangkat masalah tentang inkonsistensi hakim dalam sengketa harta bersama, khususnya pada lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dwi Christy Sandi Lestari, *Inkonsistensi Pertimbangan Dan Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Saltiga, 2018. Penelitian tersebut meneliti pertimbangan hakim yang terdapat argumentasi tidak konsisten dengan memakai dalil termohon namun pada putusannya hakim mengabulkan permohonan pemohon. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis meneliti berkenaan

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 207.

dengan inkonsistensi hakim pada putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp. tentang perkara gugatan harta bersama yang dapat terlihat pada pertimbangan disebutkan $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami. Namun, dalam amar disebutkan baik istri maupun suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

2. Siti Khozanah, *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korups (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dan Putusa MK Nomor 003/PUU-IV/2006 Perihal Tidak Megikatnya Frasa "Dapat" Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU Noor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. Bahwa masalah utama dalam penelitian tersebut yaitu adanya inkonsistensi antar putusan yang berbeda yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2016. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah inkonsistensi pada putusan yang sama yakni putusan Pengadilan Agama Martapura No. 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp yang terdapat pada pertimbangan dan amar.
3. Sigit Setiawan, *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Megadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 Dan Nomor 97/PUU.XI/2013)*. Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016. Penelitian tersebut meneliti Putusan MK yang konsisten dalam menguji norma undang-undang terkait pilkada dalam hal melebihi kewenangan. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti inkonsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Martapura No. 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp, dimana amar dan pertimbangan berlawanan.

4. Putri Mega Silvia, *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi)*. Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Kencana, Salatiga, 2016. Meneliti putusan MK yang terjadi inkonsistensi antar putusan MK lainnya, dimana putusan- putusan tersebut memiliki substansi yang sama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah inkonsistensi pada putusan yang sama yakni putusan Pengadilan Agama Martapura No. 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp yang terdapat pada pertimbangan dan amar.

Tabel 1 : Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Christy Sandi Lestari	<i>Inkonsistensi Pertimbangan Dan Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/PUU-XI/2013</i>	Meneliti tentang inkonsistensi hakim dalam merumuskan pertimbangan dan amar pada sebuah putusan.	Penelitian tersebut meneliti pertimbangan hakim yang terdapat argumentasi tidak konsisten dengan memakai dalil termohon namun pada putusannya hakim mengabaikan permohonan pemohon. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis meneliti berkenaan dengan inkonsistensi hakim pada putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp. tentang perkara gugatan harta bersama yang dapat terlihat pada pertimbangan disebutkan $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami. Namun, dalam amar disebutkan baik istri maupun suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
2	Siti Khozanah	<i>Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korups (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan MK Nomor</i>	Meneliti berkenaan dengan inkonsistensi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.	Masalah utama dalam penelitian tersebut adanya inkonsistensi antar putusan yang berbeda yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2016. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah inkonsistensi pada putusan yang sama yakni putusan Pengadilan Agama Martapura No.

		25/PUU-XIV/2016 Dan Putusa MK Nomor 003/PUU-IV/2006 Perihal Tidak Megikatnya Frasa “Dapat” Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU Noor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi).		245/Pdt.G/2020/PA.Mtp yang terdapat pada pertimbangan dan amar.
3	Sigit Setiawan	<i>Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Megadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 Dan Nomor 97/PUU.XI/2013)</i>	Meneliti adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh hakim ketika memutus suatu perkara.	Penelitian tersebut meneliti Putusan MK yang konsisten dalam menguji norma undang-undang terkait pilkada dalam hal melebihi kewenangan. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti inkonsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Martapura No. 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp, dimana amar dan pertimbangan berlawanan.
4	Putri Mega Silvia	<i>Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (studi terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi)</i>	Meneliti berkenaan dengan inkonsistensi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.	Meneliti putusan MK yang terjadi inkonsistensi antar putusan MK lainnya, dimana putusan- putusan tersebut memiliki substansi yang sama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah inkonsistensi pada putusan yang sama yakni putusan Pengadilan Agama Martapura No. 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp yang terdapat pada pertimbangan dan amar

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya perbandingan fokus penelitian penulis dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan pada proses inkonsistensi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan ditinjau dari berbagai putusan-putusan lainnya yakni inkonsistensi hakim pada satu putusan dengan putusan lainnya namun masih pada substansi yang sama. Namun tidak ada penelitian yang menghubungkan inkonsistensi hakim dalam putusan Pengadilan Agama tentang sengketa harta bersama. Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih difokuskan mengkaji aspek inkonsistensi hakim ditinjau dari segi hukum dalam putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang sengketa harta bersama.

F. Kerangka Berpikir

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat merdeka, hal ini berarti hakim dalam menjalankan perannya dijamin oleh Undang-undang. Negara dapat dikatakan negara hukum apabila salah satunya terdapat suatu kemerdekaan yang bebas, tidak berpihak kepada siapapun, terlepas dari pengaruh badan Eksekutif dan Legislatif. Hakim Dalam kebebasannya bukan berarti bertindak sewenang-wenang terhadap satu perkara yang dihadapinya melainkan tetap terikat dengan Undang-undang ataupun peraturan yang berlaku²¹.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dapat difahami bahwa pekerjaan hakim diantaranya adalah menjalankan *rechtsvinding* atau penemuan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan.²²

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.26

²² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 65

Berdasarkan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama menerangkan bahwa Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan agama memiliki tugas untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama²³.

Adapun kewenangan pengadilan agama salah satunya adalah menyelesaikan perkara dibidang perkawinan yang didalamnya terdapat penyelesaian harta bersama. Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Oleh karena itu pengadilan berwenang dalam memeriksa serta mengadili mengenai penyelesaian harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang kewenangan pengadilan agama²⁴.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai harta bersama menurut undang-undang dan yang lainnya bahwa harta bersama dimulai saat terjadi perkawinan, maka secara hukum berlakulah persatuan antara harta kekayaan suami dan isteri. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

Menurut Undang-undang hukum Perakwinaan harta bersama adalah harta benda yang didapat selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama.

²³ Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)hlm 152.

²⁴ <http://www.google.com/amp/s/pa-sambas.go.id/kewenangan-pengadilan-agama/%3Famp_markup%3D1> diakses pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 18.18.

Sementara harta bawaan dari suami istri masing-masing baik secara hadiah ataupun warisan berada didalam penguasaan masing-masing selama para pihak ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 :

- 1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
- 2) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataupun warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Mengenai pembagian harta bersama Berdasarkan Pasal 96-97 Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai berikut :

Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

“Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang hilang, maka harus ditanggihkan sampai kepastiannya matinya bersifat hakiki ataupun secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama”.

Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Sebagaimana Pasal di atas dapat dipahami bahwa sepanjang jalan perkawinan Apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan sebelumnya, maka pembagian harta bersamanya berdasarkan ketentuan didalamnya yakni masing masing mendapat seperdua bagian daripada harta bersama yang telah diperoleh dari akad perkawinan hingga putusnya perkawinan.

Menurut Mukti Arto Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang nantinya dituangkan dalam bentuk tertulis serta disampaikan secara lisan oleh

hakim dalam persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, sebagai sebuah hasil dari pemeriksaan perkara gugatan *contentius*²⁵.

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 menerangkan mengenai definisi putusan yakni sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim. Dalam proses menjatuhkan suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Sebagaimana dijelaskan Ahmad Rifa'i bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal. Dimana dalam hal ini hakim memutuskan pembagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, tidak melebihi batas minimal maupun maksimal karena sesuai Pasal 97 Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

Kendati demikian, dalam pertimbangan disebutkan bahwa hakim tidak menerapkan peraturan tersebut karena dipandang tidak patut, tidak adil dan tidak tepat untuk diterapkan, dikarenakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan sebagaimana mestinya.

Rawls mengemukakan bahwa dalam teori keadilan yang memadai dapat terbentuk dengan suatu pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat.²⁶

²⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm 152.

²⁶ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik edisi pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 196.

Adapun yang dikemukakan oleh Mackenzie, bahwa terdapat beberapa teori yang dapat dipakai oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara, yakni sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Teori ini merupakan suatu keseimbangan antara syarat yang telah ditentukan oleh UU dan kepentingan para pihak yang bersangkutan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Ilusi

Penjatuhan putusan adalah suatu diskresi atau kewenangan dari seorang hakim. Sebagai diskresi, dalam proses penjatuhan putusan, hakim akan melakukan penyesuaian dengan melihat situasi kondisi, bagaimana peristiwanya dan hukuman yang setimpa atas pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, yang didalamnya lebih ditentukan oleh insting atau instuisi daripada pengetahuan Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam teori ini bahwa titik tolak dari ilmu ini yaitu pemikiran yang dimana proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis, khususnya dalam keterkaitan dengan putusan yang lebih dahulu agar terjamin suatu konsistensi dari putusan Hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini menjelaskan bahwa suatu pengalaman dari seorang hakim adalah suatu hal yang dapat membantu seorang hakim dalam menyikapi perkara yang di hadapi dalam setiap harinya.

5. Teori Rasio Decidendi

Teori ini didasarkan kepada landasan filsafat yang mendasar dimana didalamnya terdapat pertimbangan segala aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan, lalu mencari peraturan yang relevan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan yang nantinya akan menjadi suatu landasan hukum dalam amar putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan.

Aspek dari teori ini ialah menekankan bahwa masyarakat, pemerintah, keluarga turut serta bertanggungjawab dalam membimbing, mendidik, membina terdakwa, hingga nantinya dapat menjadi manusia yang berguna untuk masyarakat dan bangsanya.²⁷

Berdasarkan Pasal 4 kode etik profesi hakim dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengatur mengenai sikap hakim yakni sebagai berikut :

“Bahwa setiap hakim di Indonesia memiliki pedoman tingkah laku yang harus dipegang teguh. Dalam persidangan disebutkan bahwa suatu putusan harus memuat alasan hukum yang jelas juga dapat dimengerti, serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, yang dimana argumentasi tersebut harus sedemikian rupa diawasi dan dikuti serta dapat dipertanggungjawabkan, demi menjamin sifat keterbukaan dan sebuah kepastian hukum didalam proses peradilan”.

Selain itu berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 102.

“Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan memutus dan dasar hukum putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”²⁸.

Menurut Ramdani Wahyu Sururie, cara berfikir hakim dalam mengadili suatu perkara didalamnya harus mengambil sikap konsisten, tidak boleh berubah-ubah ataupun terdapat suatu hal yang bertentangan dengan pendapat yang telah dinyatakannya, terlebih dalam hal pertimbangan hukum hakim yang didalamnya merupakan suatu proses pembentukan hukum dan penerapan hukum yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam amar putusan. maka perlu adanya sikap konsisten agar terciptanya koherensi atau kesesuaian antar unsur putusan, sehingga nantinya dalam putusannya pun tidak akan membingungkan terutama para pihak yang bersangkutan²⁹.

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Dimana dalam putusan ini tidak memenuhi asas tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

Oleh karena itu untuk mencapai lahirnya suatu kepastian hukum, maka hakim dirasa perlu menerapkan sikap konsisten dalam proses penerapan hukumnya dan penyelesaian setiap perkaranya, sehingga nantinya terdapat koherensi ataupun kesesuaian antar unsur putusan³⁰.

²⁸ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 798-799.

²⁹ Ramdani Wahyu Sururie, *Model Analisis Putusan*, melalui channel youtube: <<https://www.youtube.com/watch?v=sL5u7SntEPw>>, data diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 07.14 WIB.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan negeri Gunungsitoli melalui <<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/kode-etik-hakim>>, data diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 07.14.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang dimana dalam proses kegiatan penelitiannya bersifat menggambarkan atau melukiskan kenyataan yang ada mengenai inkonsistensi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Maratpura Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah dan fakta mengenai inkonsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan ditinjau dari Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kemudian menganalisisnya guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif* yakni penelitian yang melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat. Penulis dalam menggunakan metode pendekatan ini melakukan pengkaji dan menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³¹

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data adalah asal usul data tersebut diperoleh. Dalam penelitian lain sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan penelitian yang akurat sehingga sesuai dengan hal yang menjadi fokus penelitian, oleh karena itu peneliti harus benar-benar memahami terkait sumber data yang diperoleh adalah penelitiannya³².

Sumber data terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu Sumber data primer, data sekunder, dan data tersier.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek yang diteliti. Data tersebut menjadi data sekunder apabila digunakan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan penelitian yang bersangkutan³³. Sumber data dalam penelitian ini ialah (Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor perkara 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari lembaga atau institusi dan literasi-literasi yang digunakan untuk menunjang data utama (primer).

Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga bagian yakni bahan hukum

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian. Cet-1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 118.

³² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm 129.

³³ Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian : Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 55-56.

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Penelitian ini terdiri bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undang diantaranya ;

- 1) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- 2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- 3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 6) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ataupun pandangan para ahli hukum yang dimuat di media massa yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi atau arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu yang terkait dengan komponen variabel judul. Dalam hal ini yakni istilah-istilah yang berkolerasi terhadap putusan pengadilan dan harta bersama.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang mendukung dari kedua data-data diatas yaitu data primer dan data sekunder, data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang sifatnya masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti³⁴.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat menghasilkan data deskriptif dalam prosedur penelitian berupa kata-kata tertulis maupun dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kualitatif juga merupakan salah satu analisis yang berpusat pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi. Pada penelitian ini data yang dihasilkan ialah kata-kata atau pengamatan daripada putusan yaitu aspek Formil dan aspek Materil serta Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan.

³⁴ *Ibid*, hlm 57.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui cara sebagai berikut :

- a) Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b) Studi dokumentasi, pengumpulan bahan dari media cetak dan media elektronik serta menggunakan metode sistematis, yakni pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk mencari materi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif normative dengan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi terhadap seluruh data yang telah diperoleh, didalam hal ini ialah putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp lalu mengklasifikasi data yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan menjadi beberapa jenis data, yaitu :
 - 1) Putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp
 - 2) Peraturan Perundang-undang yang mengatur tentang harta bersama dan inkonsistensi hakim
 - 3) Buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

- b. Menelaah keseluruhan data, melakukan klasifikasi data dengan cara merujuk kembali kepada kerangka berpikir serta tujuan penelitian dari data yang telah didapatkan.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah disampaikan di dalam kerangka berpikir.
- d. Mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis untuk nantinya dijadikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah suatu tempat dimana penelitian ini akan dilakukan. Adapun pada penulisan skripsi ini lokasi yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung).
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung).
- c. Perpustakaan Pesantren Mahasiswa Universal (Jl. Desa Cipadung, No.1 RT/RW 03/08, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat).
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung (Jl. Seram, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat).